



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 52

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa agar alur akuntansi dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WONOSARI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 huruf F dan huruf G Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Rumah
Sakit Umum Daerah Wonosari (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2015 Nomor 3) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI GUNUNGGKIDUL
ttd
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Desember 2015

Pj. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06

AKUNTANSI PENDAPATAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi RSUD Wonosari.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan

Ruang Lingkup

3. RSUD Wonosari menerapkan basis akrual dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan

4. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan :
 - (a) menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi; dan
 - (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja RSUD Wonosari dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

5. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan RSUD Wonosari dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan dalam memperoleh sumber daya ekonomi :
 - (a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI PENDAPATAN

6. Pendapatan RSUD Wonosari diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan layanan;
 - b. Pendapatan hibah;
 - c. Pendapatan APBD/APBN; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Jenis lain-lain pendapatan yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup jasa giro, pendapatan bunga deposit, penerimaan komisi, penghasilan jasa (*fees*), potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD, sewa, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

PENGAKUAN PENDAPATAN

8. Pengakuan Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan diakui pada saat uang diterima sebagai kas BLUD dibuktikan dengan Surat Tanda Setor.
9. Pengakuan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah uang diakui pada saat uang diterima sebagai kas BLUD yang dibuktikan dengan validasi bank dan/atau dokumen sejenis.
10. Pengakuan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah ke BLUD dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
11. Pengakuan Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain diakui pada saat uang diterima sebagai kas BLUD dibuktikan dengan Surat Tanda Setor dan/atau validasi bank.
12. Pengakuan Pendapatan lain-lain yang sah BLUD diakui pada saat uang diterima sebagai kas BLUD dibuktikan dengan Surat Tanda Setor.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07

AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi RSUD Wonosari.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja.

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis Akrual.***

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi.

Kas RSUD adalah tempat penyimpanan uang RSUD Wonosari yang ditentukan oleh Direktur RSUD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran RSUD.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum RSUD Wonosari adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Wonosari yang ditentukan oleh Direktur RSUD Wonosari dan disetujui oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan RSUD Wonosari dan membayar seluruh pengeluaran RSUD pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI BELANJA

5. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
 - a. jenis;
 - b. objek; dan
 - c. rincian objek belanja.
6. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan RSUD Wonosari.
7. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja Layanan, Belanja Umum dan Administrasi dan Belanja Lainnya.
8. Belanja Layanan atau Biaya Layanan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelayanan di RSUD Wonosari. Biaya layanan dibagi menurut jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bahan;
 - c. Belanja Jasa Layanan;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Daya dan Jasa;
 - f. Belanja Penyusutan; dan
 - g. Belanja Layanan Lain-lain.
9. Belanja Umum dan Administrasi adalah belanja yang tidak langsung terkait dengan layanan di RSUD Wonosari. Belanja umum dan administrasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bahan;
 - c. Belanja Jasa Layanan;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Daya dan Jasa;
 - f. Belanja Penyusutan;
 - g. Belanja Promosi;
 - h. Belanja Penyisihan Piutang; dan
 - i. Belanja Umum dan Administrasi Lainnya.

PENGUNGKAPAN

10. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - (a) pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; dan
 - (b) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
-

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO